

## BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

# PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 60 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

# PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BULUNGAN,

#### Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

## Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah (Lembaran Tingkat II di Kalimantan Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756):

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244. Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 2020 Indonesia Tahun Nomor 245. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 3723);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Bulungan.
- 3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 7. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 8. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, semula berjumlah Rp1.277.702.212.730,- bertambah sebesar Rp206.344.164.855,- sehingga menjadi Rp1.484.046.377.585,- dengan rincian sebagai berikut:

## 1. Pendapatan Daerah:

a. Semula Rp1.257.702.212.730,-

b. Bertambah/(Berkurang) <u>Rp 46.829.066.794,-</u> Jumlah Pendapatan

setelah perubahan

Rp1.304.531.279.524,-

2. Belanja Daerah:

a. Semula Rp1.277.702.212.730,-

b. Bertambah/(Berkurang) <u>Rp 206.344.164.855,-</u>

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp1.484.046.377.585,-

3. Pembiayaan daerah:

a. Penerimaan pembiayaan:

1) Semula Rp 20.000.000.000,-

2) Bertambah/(Berkuran) Rp159.515.098.061,-

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 179.515.098.061,-

b. Pengeluaran Pembiayaan:

1) Semula Rp NIHIL

2) Bertambah/(Berkurang) <u>Rp NIHIL</u>

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp NIHIL

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan <u>Rp 179.515.098.061,-</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Rp NIHIL

perubahan

#### Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD

Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok,

Jenis, Objek, Rincian Objek,

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,

Rincian Objek, Pendapatan, Belanja,

dan Pembiayaan;

3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat

Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Lampiran IV: Daftar Nama Penerima, Alamat

Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

- 5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat
  Penerima, dan Besaran Bantuan
  Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat
  Khusus;
- 6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- 7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut
  Urusan Pemerintahan Daerah,
  Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
  Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
  Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
  Pembiayaan;
- 8. Lampiran VIII: Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian, Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur

  Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
  Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
  Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
  Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
  Pembiayaan;
- 10. Lampiran X: Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

mengetahuinya memerintahkan Agar setiap orang Peraturan mengundangkan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum,

HAMRAN, SH Pembina IV/a NIP. 197011302002121004

EXPETABLAT

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 22 September 2022

BUPATI BULUNGAN,

ttd

**SYARWANI** 

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 22 September 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 60